

Pengurangan Resiko Bencana Alam Melalui Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Jawa Tengah

Sudaryanto
BPSDMD Provinsi Jawa Tengah
s.daryanto.msi@gmail.com

Abstract

Indonesia is located in the Ring of Fire and Megatrast areas so it is prone to natural disasters, including Central Java which is also known as disaster supermarkets. The incidence of natural disasters shows an increasing trend. Qualitative research has been conducted with the result that reducing disaster risk through increasing the competencies of Civil Servants in Central Java could not be formulated. It because that disaster is public problem and should be solved through desiding public policies as law and administration framework. But, based on data and information from the informan, the disticts and municipalities were not yet decided those policies. So, it's affected that Regional Disaster Management Agency Civil Servants in Central Java have not been competence yet, in disaster risk reduction and management.

Keywords: Policy Disaster; Risk; Competency.


Abstrak

Wilayah Indonesia terletak di daerah *ring of fire* dan *megatrast* sehingga rentan bencana alam, termasuk wilayah Jawa Tengah yang juga dikenal sebagai supermarket bencana. Kejadian bencana alam terus secara grafis menunjuk trend yang terus meningkat. Penelitian dengan metode kualitatif telah dilaksanakan dengan hasil, pengurangan resiko bencana alam melalui Pengembangan Kompetensi ASN BPBD di Jawa Tengah, tidak dapat dirumuskan. Hal tersebut dikarenakan bahwa pemasalahan bencana adalah juga masalah publik dan seharusnya dapat diselesaikan dengan ditetapkannya suatu kebijakan publik sebagai kerangka hukum dan administrasi. Namun berdasarkan data dan informasi dari informan ternyata Pemerintah Kabupaten dan Kota belum menetapkan kebijakan dimaksud. Maka akibatnya ASN BPBD belum memiliki kompetensi pengurangan resiko bencana alam dan dampaknya seperti yang diharapkan.

Kata Kunci: Kebijakan Bencana; Risiko; Kompetensi.

PENDAHULUAN

Wilayah Indonesia rentan bencana alam karena terletak di daerah *ring of fire* dan *megatrast* yaitu pertemuan lempeng euro-asia, indo-australia dan pasifik; termasuk Jawa Tengah dengan berbagai jenis ancaman bencana seperti gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi, banjir, tanah longsor, kekeringan, cuaca ekstrem, gelombang ekstrem/abrasi serta kebakaran hutan dan lahan (BNPB, 2018). Menurut Bemmelen (1949) seorang pakar kebencanaan, menjelaskan bahwa secara geografis karena dibagian selatan Jawa Tengah terdapat *Zona Megathrust* yang merupakan tumbukan lempeng eurasia dan indo-australia; dan dilintasi oleh sesar aktif yaitu Sesar Baribis Kendeng, Sesar Ajibarang, Sesar Ungaran, Muria dan Sesar Pati Sesar Merapi-



Merbabu, Sesar Jawa Tengah bukan hanya wilayah rawan bencana alam tetapi juga dikenal sebagai **supermarket bencana**, demikian yang disampaikan Gubernur Jawa



Gambar 2. Gubernur Jateng di Kantor Gubernur Jawa Tengah (Jawa Pos.com, 13 februari 2019).

Tengah Bapak Ganjar Pranowo, dan beliau mengatakan, “hanya untuk bulan Januari 2019 saja, terdapat 125 bencana, melanda di 24 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah terutama tanah longsor. Oleh karena itu semua pihak harus peduli dan mengerti terhadap ancaman bahaya maupun risiko yang ada. Siapa saja dapat belajar tentang bencana apa saja. Kita punya gunung berapi yang banyak, punya sungai yang sangat banyak, kita punya laut.” Hal ini disampaikan pada Rapat Koordinasi Penanggulangan Bencana se-Jawa Tengah.

Kejadian dan Resiko Bencana

Angka kejadian dan resiko bencana di tingkat nasional jumlahnya menunjukkan trend yang terus meningkat sebagaimana tabel berikut.

Tabel 1. Kejadian dan Resiko Bencana Nasional Tahun 2015 – Tahun 2020

NO	PERIODE KEJADIAN	KORBAN		KERUSAKAN	SUMBER	
		MENDERITA	MD			
1.	1 JAN - 30 SEPT 2015	1.221	0,78 JUTA	157	14.921	https://bnpb.go.id/uploads/publication/1123/2015_10_13_info_bencana_september.pdf
2	1 JAN - 30 NOV 2016	2.151	2.77 JUTA	393	36.296	https://bnpb.go.id/uploads/24/infobencana/2016/info-bencana-november2016.pdf
3	1 JAN - 31 DES 2017	2.372	3,49 JUTA	377	49.525	https://bnpb.go.id/berita/bencana-tahun-2017
4	1 JAN - 30 NOV 2018	2.308	9,88 JUTA	4201	371.625	https://bnpb.go.id/uploads/24/info-bencana-november-2018.pdf
5	1 JAN - 31 DES 2019	3.814	6,1 JUTA	589	78.475	https://bnpb.go.id/berita/2020-01-20-infografis-update-bencana-31-des-2019-per20jan2020jpg
6	1 JAN - 1 NOV 2020	2.415	5,45 JUTA	345	693.319	http://gis.bnpb.go.id/

Sumber: Pusat Pengendalian Operasi Bencana PB BNPB (Data diolah)

Hal serupa juga terjadi di Jawa Tengah, di tahun 2015 sampai tahun 2020 sebagai mana tabel 2.

Tabel 2. Data Kejadian dan Kerugian Bencana di Jawa Tengah Tahun 2015 s.d 2020 (bulan Mei)

No.	Tahun	Kejadian Bencana	Meninggal Dunia	Kerugian (Rp. 000,-)
1	2015	1.589	25	49.662.069
2	2016	2.129	129	3.235.040.501
3	2017	2.463	60	87.168.095
4	2018	1.734	39	47.470.620
5	2019	2.627	39	86.030.205
6	2020 (mei)	1.508	13	32.044.208
Total		12.050	305	3.537.415.698

Sumber: Pusat Pengendalian Operasi Bencana PB BPBD Provinsi Jawa Tengah tahun 2020 (data diolah).

Untuk itu telah ditetapkan berbagai kebijakan strategis tentang penanggulangan dan pengurangan resiko, fasilitasi dan bantuan sarana prasarana, diantaranya :

1. Penyerahkan kewenangan pemerintahan di bidang kebencanaan kepada Pemerintah Daerah berdasarkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
2. Pengaturan kebencanaan berdasarkan Undang-Undang nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
3. Peraturan Kepala BNPB nomor 4 Tahun 2016 tentang Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan dan Pengurangan Resiko Bencana.

Dengan demikian akan terwujud sinergisitas kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) BNPB dan BPBD dengan multi sektor di dalam penanggulangan, pengurangan resiko serta mengatasi dampak dari bencana alam dapat dilakukan dengan lebih cepat, efektif dan efisien, sebagaimana dikatakan Dr Raditya Jati Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB pada Webinar Menakar Kesiapsiagaan Sumatra Baarat: Refleksi 11 tahun Gempa 30 september dan 10 tahun Tsunami Mentawai dalam Bingkai Pengurangan Resiko Bencana. Beliau menyampaikan, hal yang paling penting, sebab pengurangan bencana juga sekaligus menjadi poros utama dalam menggerakkan seluruh roda kehidupan baik ekonomi, pariwisata, sosial dan sumber daya lainnya. Dalam hal ini kerjasama multi pihak dilakukan dengan baik, mulai dari pemerintah dunia usaha, akademisi, komunitas dan media massa pariwisata.sosial budaya, 5 Oktober 2020 (BNPB.go.id/berita/Pentingnya seluruh aspek dalam pengurangan resiko bencana).

Berkaitan dengan kebijakan-kebijakan maka implementasinya sudah seharusnya ditindaklanjuti oleh seluruh Pemerintah Daerah melakukan upaya-upaya yang sistemik antara lain menetapkan kebijakan penanggulangan resiko bencana dan melaksanakan pendidikan dan pelatihan tentang penanggulangan dan pengurangan resiko bencana. Tindaklanjut hal tersebut ternyata belum dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten dan Kota. Informasi awal yang didapat baru satu daerah dari 35 (tigapuluh lima) daerah kabupaten dan kota yaitu Pemerintah Kabupaten Banjarnegara yang menerbitkan Peraturan Bupati Banjarnegara nomor 93 Tahun 2017 tentang Muatan Lokal Kebencanaan. Di sisi lain kejadian terus terjadi dan tuntutan resiko bencana juga semakin kompleks.

Fokus Penelitian, Dalam kebijakan publik menurut William Dunn terdapat pola institusional mencakup hubungan timbal balik dan saling mempengaruhi di antara tiga unsur yaitu kebijakan publik, perilaku kebijakan dan lingkungan kebijakan (Dunn,2009:109) dan oleh Mustopadidjaja ditambahkan satu unsur yaitu kelompok sasaran kebijakan. Pola yang demikian ini sangatlah cocok dengan kondisi Indonesia yang masyarakatnya sangat heterogen dan plural, karenanya tidak mungkin membuat kebijakan yang seragam (Mustopadidjaja, 2003:17), Pemahaman sosiologi dalam konteks bencana bisa dilihat dari kaca mata fenomena sosial yang secara mendasar akan berpengaruh pada tatanan hidup dan struktur sosial sebagaimana yang dikatakan oleh Zaidan Nawawi, (Okenews.19 Nopember 2011).

Dari pandangan para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa bencana alam dengan segala aspek dimensi penyebabnya akan berdampak pada tatanan hidup dan struktur sosial sehingga bencana alam merupakan salah satu dari masalah kebijakan publik. Di dalamnya terdapat pola institusional saling berhubungan dan saling mempengaruhi di antara unsur-unsur kebijakan publik, perilaku kebijakan, lingkungan kebijakan dan kelompok sasaran kebijakan. Siklus kebijakan publik sebagaimana gambar berikut.




Fokus penelitian ini berusaha menawarkan pendekatan baru yaitu tentang implementasi kebijakan publik yang menyangkut Pengurangan Resiko Bencana Alam melalui Pengembangan Kompetensi Bagi ASN BPBD Di Jawa Tengah. Untuk itu dan guna efektifitas proses pelaksanaan penelitian maka fokus penelitian ini adalah :

1. Implementasi Kebijakan Pengurangan Resiko Bencana

Fokus penelitian ini yang pertama membatasi substansi penelitian dengan fokus implementasi kebijakan pengurangan resiko bencana alam. Keberhasilan upaya pengurangan risiko bencana berdampak pada penurunan rata-rata kerugian penanggulangan bencana sebelumnya. Demikian menurut para ahli seperti Phaup dan Kirschner (2010) serta Kunreuther (2001) dalam (Dartanto, Bastiyan, & Sofiandi, 2017). Lebih lanjut oleh Kunreuther (2001) dijelaskan dalam grafik berikut.

Kunreuther (2001), “through the possibility of a loss curve and Disaster Risk Reduction as in the figures, shows a decrease in average annual losses caused by a disaster when applied to disaster risk reduction when compared with the previous disaster. The investment made by the government as a form of mitigation disaster risk reduction will be generated profits in the future. This study shows that money spent on reducing the risk of natural hazards is a sound investment. On average, \$ 1 spent by FEMA on hazard mitigation (actions to reduce disaster losses) provides the nation about \$ 4 in future benefits”. (MMC, 2005).



Grafik 1. Ilustrasi Disaster Risk Reduction (DRR)/Pengurangan Risiko Bencana (PRB)

Pendapat Kunreuther (2001) melalui kurva tersebut, menunjukkan adanya penurunan rata-rata kerugian tiap tahun yang diakibatkan oleh bencana ketika pengurangan risiko bencana diterapkan, dibandingkan dengan penanggulangan bencana sebelum adanya DRR atau Pengurangan Risiko Bencana (PRB).

Keakuratan hasil simulasi besarnya kerugian yang mungkin terjadi akibat bencana tergantung pada kemampuan para ahli di bidang kebencanaan yang mampu memperkirakan dampak dari kemungkinan peristiwa yang berbeda dengan skala terhadap kasus yang berbeda pula. Penelitian tersebut menambah bukti bahwa dengan pengelolaan risiko bencana atau lebih ditekankan kepada pengurangan risiko bencana mampu mengurangi kerugian yang akan ditimbulkan pada saat peristiwa bencana yang sama terjadi kembali.

Di dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan, sejalan dengan pendapat Dunn bahwa penyelesaian masalah publik diperlukan dengan penetapan kebijakan publik. Upaya pengurangan risiko bencana alam yang diikuti dengan pelaksanaan program dan kegiatannya maka diperlukan kebijakan pemerintah daerah tentang penanggulangan dan pengurangan resiko bencana

Sejauh mana tindaklanjut Pemerintah Daerah dalam mengimplementasikan UU Undang-Undang nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, termasuk penyelenggaraan kewenangan pemerintahan tentang kebencanaan yang telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah berdasarkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

2. Implementasi Kebijakan tentang Pendidikan dan Pelatihan Kebencanaan

Penelitian ini juga akan melihat bagaimana Pemerintah Daerah di dalam menindaklanjuti kebijakan yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kebencanaan, khususnya implementasi pelatihan Pengembangan Kompetensi pengurangan resiko bencana alam bagi ASN BPBD kabupaten dan kota di Jawa Tengah agar menindaklanjuti kebijakan dimaksud..

3. Kompetensi ASN BPBD

Fungsi dan tugas ASN di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara adalah sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik, dan perekat pemersatu bangsa (pasal 10,11,12). Dengan demikian bagi ASN BPBD sudah menjadi keharusan untuk memberikan pelayanan publik kepada masyarakat khususnya penanggulangan dan pengurangan resiko bencana alam. Untuk mewujudkan fungsi dan tugas tersebut setiap ASN mempunyai hak untuk mengembangkan kompetensi antara lain melalui pendidikan dan pelatihan (pasal 21 dan pasal 22). Oleh karena itu penelitian ini juga berusaha mendapatkan informasi dan data tentang jenis dan metode pelatihan bagi pengembangan kompetensi pengurangan resiko bencana alam bagi ASN BPBD di Provinsi Jawa Tengah,

4. Peran Widyaiswara

Sudah seharusnya para widyaiswara memiliki tugas dan tanggung jawab terhadap pelaksanaan proses pembelajaran dan pelatihan dengan menanamkan *knowledge*, *skill* dan *attitude* (KSA) untuk Pengembangan Kompetensi ASN di Jawa Tengah, termasuk Pengembangan Kompetensi KSA - ASN BPBD di dalam menanggulangi dan mengurangi resiko bencana alam. Oleh karenanya Widyaiswara perlu memiliki pengetahuan dan kompetensi kebencanaan dan pengurangan resiko bencana alam. Sehingga fokus masalah adalah bagaimana pengurangan resiko bencana alam melalui Pengembangan Kompetensi ASN BPBD di Jawa Tengah?

KAJIAN LITERATUR

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia,

kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.¹ Bentuk bencana alam sangat bervariasi dan kejadiannya tidak mengenal waktu dan tidak mengenal wilayah administrasi pemerintahan, diantaranya erupsi gunung berapi, angin puting beliung, banjir, tanah longsor, gempa bumi dan tsunami.

Sedangkan penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.² Penanggulangan bencana itu sendiri dapat dilakukan pada tiga tahapan yaitu pra bencana, saat terjadi bencana, dan paska bencana. Secara umum kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam penanggulangan bencana adalah sebagai berikut: pencegahan, pengurangan dampak.

Dengan demikian penanganan penanggulangan dan pengurangan resiko bencana juga harus terpadu dan melibatkan semua pihak serta didasarkan pada kesadaran untuk bekerjasama dalam penanggulangan bencana untuk meminimalkan korban jiwa, kerusakan, kerugian dan dampak psikologis. Penentuan tingkat risiko bencana sudah dilakukan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sejak periode awal berdiri, yaitu pada tahun 2008. Pada tahun 2009, BNPB menerbitkan status kebencanaan melalui Indeks Kerawanan Bencana Indonesia yang diperbaharui dengan Indeks Rawan Bencana Indonesia (IRBI) pada tahun 2011. IRBI dilakukan *updating* berkala untuk periode 2 (dua) hingga 3 (tiga) tahun yaitu IRBI 2013, IRBI 2015 dan IRBI 2018. (BNPB, 2018).

Risiko bencana di suatu daerah dapat dikelola sesuai dengan konsep pengurangan risiko bencana yaitu dengan mengetahui bahaya bencana pada daerah tersebut, mengurangi kerentanan yang dimiliki, serta membangun kapasitas yang dimiliki. Mengacu pada konsep risiko bencana yaitu merupakan penilaian kemungkinan dari dampak yang diperkirakan apabila sebuah bahaya benar-benar menjadi bencana. Sehingga dirumuskan bahwa risiko merupakan interaksi antara ancaman bencana, kerentanan, dan kapasitas (BNPB, 2011).



Gambar 3. Risiko Bencana

Secara matematis dapat dituliskan dalam persamaan :

$$\text{Resiko Bencana} = \frac{\text{Ancaman (Hazard)} \times \text{Kerentanan (Vulnerability)}}{\text{Kapasitas (Capacity)}}$$

Sebagaimana disampaikan Kepala BNPB mengajak semua pihak untuk berperan aktif membahas solusi dan strategi penanggulangan bencana di Indonesia. Selanjutnya semua pihak harus bekerja sama untuk melindungi rakyat yang semakin hari memiliki potensi ancaman bencana dan memberikan pendidikan atas upaya pencegahan dan penanggulangan bencana. (Sonora.id tanggal 5 Pebruari 2020, editor Carissa Erlinda).

¹ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana

² Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana

Implementasi Kebijakan Penanggulangan Bencana Alam.

Pengertian kebijakan menurut Wahab (1990:13-15) yang mengutip pendapat Carl Friedrich adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan. Dan menurut pendapat sarjana yang lain yaitu Thomas R. Dye kebijakan adalah pilihan tindakan apapun yang dilakukan atau tidak ingin dilakukan oleh pemerintah. Dalam kaitan inilah maka mudah dipahami jika kebijakan itu acap kali diberikan makna sebagai tindakan politik.

Bagaimanapun juga penerapan kebijakan publik oleh Pemerintah Pusat kepada daerah mempunyai tujuan dan tertentu. Sebagaimana yang dikatakan bahwa kebijakan publik sebagai keputusan yang mempunyai tujuan dan maksud tertentu, berupa serangkaian instruksi dan pembuatan keputusan kepada pelaksana kebijakan yang menjelaskan tujuan dan cara mencapai tujuan. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Soebakti dalam Samodro Wibowo (1994:190) bahwa kebijakan negara merupakan bagian keputusan politik yang berupa program perilaku untuk mencapai tujuan masyarakat negara.

Penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah dalam organisasi negara tidak berbeda dalam ruang hampa. Banyak faktor yang berpengaruh dan perlu dipertimbangkan secara seksama. Salah satu faktor penting yang menggerakkan dinamika desentralisasi adalah kerangka hukum (*legal framework*), baik sebagai kebijakan maupun instrumen kebijakan. Berkaitan dengan hal tersebut menurut Bhenyamin Hoessein (2001:52) sudah seyogyanya para pembuat kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah berorientasi bahwa formulasi kerangka hukum yang jelas akan berpengaruh terhadap keberhasilan program desentralisasi, dalam Desi Fernanda ed.(2001).

Penyelenggaraan kewenangan Pemerintah tentang kebencanaan telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah berdasarkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan tentang Penanggulangan Bencana telah diterbitkan UU Undang-Undang nomor 24 Tahun 2007. Tujuan dan harapan besar yang diinginkan adalah agar pemerintah daerah dapat dengan sigap, efektif dan efisien di dalam menanggulangi dan mengurangi resiko bencana yang terjadi di daerahnya.

Penanggulangan bencana yang sifatnya preventif tersebut membutuhkan keseriusan pemerintah pusat maupun daerah berupa komitmen “Pengurangan Risiko Bencana” dan pemaduanannya melalui pelaksanaan program pembangunan. Pengurangan Risiko Bencana dilakukan untuk mengurangi dampak buruk bencana, terutama dilakukan dalam situasi tidak terjadi bencana. Dengan demikian program-program Pengurangan Resiko bencana sedapat mungkin dipadukan ke dalam rencana pembangunan di tingkat pusat dan daerah, baik dalam RPJM, RKP, Renstra, Renja pusat dan daerah.

Selanjutnya Sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, Nurjanah, dkk (2012:48) menyatakan pemerintah menyusun rencana penanggulangan bencana dimulai dari inisiatif dan komitmen Pemerintah, identifikasi risiko bencana, pilihan tindakan pengurangan risiko bencana, pengaturan pelaku dan alokasi tugas dan kewenangan serta sumber daya yang tersedia serta mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana. Perencanaan yang jelas memberikan arahan kebijakan serta penanggungjawab program agar dapat dilakukan secara efektif, sinergis, tidak terjadi gap dan *overlapping* (Burhanudin Mukhamad Faturahman: Oktober 2018).

Dengan demikian jelas walaupun desentralisasi dan otonomi daerah dilaksanakan secara luas di tingkat daerah namun regulasi dan kebijakan Pemerintah harus linier dan menindaklanjuti kebijakan nasional dan dilaksanakan di dalam kerangka hukum yang jelas.

Implementasi Pendidikan dan Pelatihan Kebencanaan.

Ironi, bila disadari bahwa jumlah dan jenis kejadian bencanapun dari tahun ke tahun angkanya terus meningkat, akibat dan dampak yang ditimbulkan juga semakin kompleks, dan Pemerintah juga sudah menetapkan regulasi dan kebijakan strategis maupun operasional, termasuk ditetapkannya kebijakan Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan dan Pengurangan Resiko Bencana yang diatur dalam Peraturan Kepala BNPB nomor 4 Tahun 2016. Namun implementasi kebijakan Pemerintah tersebut termasuk kebijakan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kebencanaan belum sebagaimana yang diharapkan. Belum banyak pemerintah daerah yang menetapkan kebijakan dan melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi ASN BPBD khususnya Pengembangan Kompetensi pengurangan resiko bencana.

Kondisi ini telah menjadi perhatian serius Bapak Presiden Joko Widodo dan untuk itu beliau memberikan arahan kepada seluruh Kepala Daerah se Indonesia yaitu “untuk segera melakukan edukasi bencana serta melakukan simulasi latihan penanganan bencana secara berkala dan teratur untuk mengingatkan masyarakat agar siap menghadapi bencana”, yang disampaikan dalam Rapat Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2019 di Surabaya tanggal 2 Februari 2019.

Untuk implementasinya maka kebijakan pemerintahan daerah harus tegak lurus dengan kebijakan nasional. Hal tersebut senada dengan pendapat Tjahyo Kumolo (Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). Beliau menegaskan, bahwa semua instansi pusat dan daerah harus tegak lurus dengan perintah Presiden. "Jangan sampai ada yang mep erlambat target dari visi misi Presiden dan Wakil Presiden tersebut". (sumber <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/penyederhanaan-birokrasi-semua> instansi harus tegak lurus, 6 Agustus 2020)

Kompetensi ASN BPBD.

Pengembangan Kompetensi adalah salah satu hak ASN, hal tersebut tegas dinyatakan dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN pasal 21 huruf e. yang menyatakan PNS berhak memperoleh pengembangan kompetensi. Selanjutnya pada pasal 70 dinyatakan Pengembangan kompetensi antara lain melalui pendidikan dan pelatihan, seminar, kursus, dan penataran. Terkait dengan kebencanaan hal tersebut telah ditindaklanjuti melalui Undang Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Kepala BNPB Nomor 4 tahun 2016 Tentang Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana. Demikian pula di Provinsi Jawa Tengah telah diterbitkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Fasilitas Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia di Provinsi Jawa Tengah. Kebijakan tersebut sejalan dengan Dunn bahwa salah satu unsur penting dalam kebijakan publik adalah unsur pelaku kebijakan atau sumber daya manusia.

Dalam penanggulangan dan pengurangan resiko bencana para ahli sependapat bahwa salah satu kunci keberhasilannya adalah dengan mempersiapkan dan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia. Menurut Syahbana (BNPB) yang menekankan perlunya sumber daya yang ditugaskan untuk penanganan darurat bencana alam. Demikian pula Pratomo Muhhamad dan Arif Muntadz (Balairung Press 2018 Cahyo

Nugroho BNPB) Penguatan kapasitas pelaku dan pemerintah di daerah merupakan kunci untuk mewujudkan Ketangguhan Bangsa dalam menghadapi Bencana.

Konsep kompetensi adalah kewenangan dan kecakapan atau kemampuan seseorang dalam melaksanakan tugas atau pekerjaan sesuai dengan jabatan yang disandangnya. Dengan demikian, tekanannya pada kewenangan dan kemampuan seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas pada suatu jabatan atau pekerjaan seseorang di dalam organisasi atau suatu instansi pemerintah maupun swasta (Kanal Informasi: <https://www.kanalinfo.web.id/pengertian-kompetensi> 2016). Sedangkan Kompetensi berdasarkan Peraturan Kepala BNPB Nomor 4 Tahun 2016 adalah karakteristik dan kemampuan kerja yang mencakup aspek sikap, pengetahuan dan kecakapan sesuai dengan tugas dan/atau fungsi dalam suatu jabatan.. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Gordon (1988) pengembangan kompetensi meliputi: 1) Pengetahuan (*Knowledge*); 2) Pemahaman (*Understanding*); 3) Kemampuan (*skill*); 4) Nilai (*value*); 5) Sikap (*attitude*); dan 6) Minat (*interest*).

Pengembangan kompetensi ASN kebencanaan berdasarkan Peraturan Kepala BNPB Nomor 4 Tahun 2016 tersebut meliputi operator, teknis/analisis dan ahli. Selanjutnya keahlian dan teknis diatur menurut jenjangnya disesuaikan dengan kurikulum. Oleh karenanya pengembangan kompetensi ASN BPBD untuk meningkatkan ketrampilan dan sikap serta sekaligus fasilitator dan juga pelaku penanggulangan bencana di Jawa Tengah.

Peran Widyaiswara.

Widyaiswara adalah PNS yang diangkat sebagai pejabat fungsional dengan tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak untuk melakukan Dikjartih PNS, Evaluasi, dan Pengembangan Diklat pada Lembaga Diklat Pemerintah. Dikjartih merupakan proses belajar mengajar dalam diklat baik secara klasikal dan/atau non klasikal (Peraturan Menteri PAN RB Nomor 22 tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Angka Kreditnya). (RI, 2014).

Sehingga, keberadaan widyaiswara pada lembaga pendidikan dan pelatihan seperti BPSDMD Provinsi Jawa Tengah memiliki peran yang sangat penting untuk mengembangkan kompetensi ASN BPBD se Jawa Tengah yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi yakni *full-elearning*, *blended* dan klasikal.

Kerangka Pikir Penelitian

Sebagai gambaran umum dari latar belakang, fokus penelitian dan masalah penelitian, serta tujuan penelitian maka kerangka pikir penelitian dapat digambarkan berikut ini.



Gambar 4. Kerangka Pikir Penelitian

METODE PENELITIAN

Pendekatan Deskriptif Kualitatif, Di samping beberapa teori yang ada juga hasil penelitian lain merupakan abstraksi yang berangkat dari data empiris, menjadi panduan untuk memfokuskan penelitian. Menurut Creswell, penelitian kualitatif merupakan proses penyelidikan untuk memahami masalah sosial atau masalah manusia, berdasarkan penciptaan gambaran holistik melalui kata-kata, melaporkan pandangan informan secara rinci dan laporan disusun dalam sebuah latar ilmiah (Creswell, 2008). Berkaitan dengan penelitian ini penulis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan mendasarkan pada data awal yang kemudian di dalam melalui penelitian yang mendalam. Dengan maksud untuk memahami dan mendalami suatu fenomena bahwa pengurangan resiko bencana alam dapat dilakukan dengan meningkatkan kompetensi ASN BPBD di Jawa Tengah.


HASIL DAN PEMBAHASAN

Informasi dan data penelitian sesuai rencana didapat dari sumber data primer dan sekunder yaitu informan dari : BPBD Kabupaten dan Kota (33); Satpol PP Kota Magelang dan Kota Salatiga (2); BPSDMD Provinsi Tengah (1); Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang memiliki tugas dan fungsi pengembangan sumber daya manusia yaitu Kota Semarang, Kabupaten Demak, Kabupaten Sragen, Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Cilacap, (5); Widyaiswara Provinsi serta para Widyaiswara yang berada pada Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten/Kota yang memiliki tugas pokok dan fungsi Pendidikan sumberdaya manusia (6) Ahli Utama sebanyak 2 orang, Ahli Madya sebanyak 2 orang dan Ahli Muda sebanyak 2 orang. Data diperoleh dari 33 (tiga puluh tiga) informan melalui *google form*, dan 13 (tiga belas) informan ketika *Focus Group Discussion (FGD)* diperoleh total 226 referensi/informasi/pendapat yang dikategorisasi dalam 11 kode (Tabel 3).

Tabel 3. Jumlah File dan Referensi/Informasi/Pendapat

No.	Nama Kode Katagorisasi	File	Referensi / Informasi /Pendapat	Ket.
1	Jenis bencana yang pernah terjadi	1	23	
2	Kapasitas BPBD	1	17	
3	Dasar Hukum	1	26	
4	Kebijakan daerah ttg PB	3	35	
5	Usulan peserta pelatihan PB	2	8	
6	Jenis dan metode pelatihan yang pernah diselenggarakan	3	39	
7	Efektifitas Pelatihan	1	29	
8	Harapan, jenis, dan metode diklat di BPSDMD	3	42	
	Usulan peserta pelatihan PB	2	8	Tidak dijumlahkan
9	Usulan Pelatihan PB	2	7	
	Terkait kompetensi widyaiswara			
10	Peran WI PB	1	34	
11	Harapan untuk WI PB	2	8	
	Jumlah total referensi:		226	

Adapun dari hasil visualisasi dengan aplikasi NVivo 12 plus, cluster kode/katagorisasi digambarkan dalam diagram hierarki berikut ini.

**Gambar 5. Diagram Hierarki Kode/Katagorisasi**

Informasi terbanyak adalah pendapat tentang harapan, jenis, dan metode diklat di BPSDMD yang dilengkapi dengan usulan judul pelatihannya.

Kata-kata yang banyak diungkapkan oleh informan, baik pada *google form* maupun FGD, digambarkan dalam bentuk *word cloud* berikut ini.


kualifikasi Pendidikan dan jabatan, sehat, punya atensi yang besar terhadap Penanggulangan Bencana.

2. Jenis dan metode pelatihan bagi pengembangan kompetensi pengurangan resiko bencana alam bagi ASN BPBD di Jawa Tengah :

a. **Bentuk, jenis, dan metode pengembangan kompetensi ASN BPBD**, diperoleh dari 36 (tiga puluh enam) referensi, yang menyampaikan kegiatan pengembangan kompetensi SDM yang telah dilakukan. Antara lain pelatihan klasikal secara tatap muka dan praktik lapangan, sosialisasi, dan bimbingan teknis terkait penanggulangan bencana alam dengan peserta ASN dan Relawan (misalnya Pelatihan: Manajemen penanggulangan bencana, TRC, Diklat SAR, Diklat penanganan pengungsian, *Water Rescue*,


b. Penyelenggaraan kegiatan atau pelatihan pengembangan kompetensi penanggulangan risiko bencana :

1). Diperoleh informasi dari BPSDMD sebagaimana pada grafik 2, ada 25 (dua puluh lima) pendapat, sebagian besar yaitu 15 (60%) menyatakan “perlu”. Sedangkan yang 10 (40%) menyampaikan sangat perlu.



Grafik 2. Pendapat Perlunya Pelatihan di BPSDMD Provinsi Jawa Tengah

2). Hasil FGD menunjukkan bahwa semua partisipan menyatakan “perlu” diselenggarakan kegiatan pengembangan kompetensi penanggulangan bencana di BPSDMD Provinsi Jawa Tengah. Metode yang diusulkan adalah “Blended learning dan ada yang menyampaikan dalam bentuk tatap muka terbatas”. Metode yang diusulkan, dari 6 (enam) pendapat, 50% mengusulkan metode blended, 33% metode full e-learning, dan ada 17% (1 pendapat) klasikal (Grafik 3).



Grafik 3. Usulan Metode Pelatihan

3. Efektivitas jenis dan metode pengembangan kompetensi tersebut dalam menurunkan resiko bencana :

a. Informasi tentang efektifitas kegiatan pengembangan kompetensi dalam menurunkan resiko bencana, didapatkan 29 (dua puluh sembilan) referensi. Pengembangan kompetensi di Kabupaten/Kota tidak dapat dinilai tingkat

efektivitasnya karena belum pernah menyelenggarakan pengembangan kompetensi bagi ASN pengurangan resiko bencana. Kegiatannya berupa sosialisasi kepada masyarakat. Sedangkan pengembangan kompetensi pengurangan resiko bencana baru dilaksanakan di tingkat Provinsi dengan jawaban informan yang sangat beragam.

- b. Diperoleh 25 (dua puluh lima) informasi yaitu perlunya kegiatan di BPSDMD dengan peningkatan baik kuantitas, kualitas, dan jenis pelatihan yang terintegrasi menuju Jateng Corpu. Selain itu juga perlu Pengembangan Kompetensi bagi widyaiswara dengan TOT.
- c. Jenis-jenis pelatihan yang diusulkan, untuk dilaksanakan di BPSDMD Provinsi Jawa Tengah dihimpun pada saat FGD, antara lain a) Manajemen penanggulangan bencana, b). TRC c). d) .Diklat SAR, e). Diklat penanganan pengungsian, f). *Water Rescue*. g) Gladi Manajemen.

4. Kompetensi dan peran Widyaiswara dalam pelatihan pengurangan resiko bencana alam di Jawa Tengah :

- a. Diperoleh 34 (tiga puluh empat) informasi terkait peran widyaiswara pemateri pengurangan resiko bencana selama ini, antara lain widyaiswara harus :1) Meningkatkan kompetensi, pada saat praktik penanganan bencana perlu didukung dengan peralatan yang lengkap dan memadai, professional, selalu update informasi dan regulasi, kreatif dan inovatif; 2) Selanjutnya dari informan FGD digali pendapat yang menyampaikan harapan untuk widyaiswara pengampu penanggulangan bencana antara lain teori yang disampaikan dapat dipraktikan, menarik, dan memiliki kompetensi di bidang kebencanaan.
- b. Adapun data sekunder terkait potensi Widyaiswara yang berada di BPSDMD Provinsi Jawa Tengah mencapai 61 orang dengan jenjang Ahli Utama 21 (dua puluh satu) orang, Ahli Madya 18 (delapan belas) Ahli Muda 20 (dua puluh) dan ahli Pratama 2 (dua) dengan berbagai keahlian yang dimiliki . Di samping itu, para Widyaiswara di 5 (lima) Lembaga di Kabupaten/Kota yang memiliki tugas dan fungsi pendidikan dan pelatihan akan mendukung pengembangan kompetensi ASN BPBD dalam rangka pengurangan resiko bencana di Jawa Tengah. Pada saat ini, para widyaiswara yang memiliki pendidikan dan pelatihan kebencanaan baru 6 (enam) orang.
- c. **Pengembangan Kompetensi ASN** melalui Pendidikan dan Pelatihan tentang kebencanaan yang diselenggarakan BPSDMD Provinsi Jawa Tengah sudah dilaksanakan sejak tahun Tahun 2014 hingga tahun 2020 yang diikuti oleh unsur terkait dari 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah;

Hasil katagorisasi aplikasi NVivo 12 plus pada tabel 5 menunjukkan bahwa semua informasi dan data yang diperoleh dapat dikelompokkan sesuai dengan tujuan dari penelitian, yaitu 11 (sebelas) katagori.

Berikutnya hasil pembahasan yang mengacu hasil penelitian yang telah dikelompokkan pada aplikasi NVIVO 12 plus yang secara *computerize*.

1. Kebijakan Penanganan bencana alam di Jawa Tengah.

Kejadian bencana secara umum di Jawa Tengah selama lima tahun terakhir dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 berdasarkan data yang didapat menunjukkan bahwa kejadian bencana alam di Jawa Tengah adalah bencana : angin, banjir, kebakaran lahan dan hutan, tanah longsor, gelombang pasang, gas beracun dan erupsi; dengan angka kejadian cenderung terus meningkat dan tingkat kerugiannya semakin besar.

Selain itu, hasil *Focus Group Discussion* melalui *zoom meeting* diperoleh informasi bahwa perlu sosialisasi yang efektif pada saat pra bencana, saat bencana, dan pasca bencana. Hal ini penting agar kesiapan masyarakat dalam menghadapi bencana sudah

sejak awal dan tidak menimbulkan tingkat kerugian yang lebih besar serta korban manusia yang semakin banyak.

Dari data primer yang penulis dapatkan dari informan terdapat 23 (dua puluh tiga) informasi yang menyampaikan tentang kejadian bencana yang terjadi di wilayah informan pada tabel 4 (data sekunder BPBD Provinsi Jawa Tengah yang kami dapatkan dari Pusat Pengendalian operasi (Pusdalops tahun 2020).

Tabel 4 Rekap Data Bencana Jateng Tahun 2020 (1 Januari s/d 31 Desember 2020)

NO	JENIS BENCANA	JML	%	MD	KERUSAKAN RUMAH			Rugi (Rp.000,-)
					RB	RS	RR	
1.	ANGIN	629	21.6	5	204	214	2074	5.469.095
2.	BANJIR	459	15.7	10	63	60	97	32.798.305
3.	KEBAKARAN	356	12.2	0	170	38	113	18.779.138
4.	TANAH LONGSOR	1387	47.7	16	258	232	1057	16.806.207
5.	GEMPA BUMI	2	0.07	0	0	0	0	0
6.	Kebakaran Lahan dan hutan	39	1.3	1	0	0	0	0
7.	GELOMBANG PASANG / ABRASI	23	0.8	0	1	0	0	0
8.	GAS BERACUN	2	0.08	0	0	0	0	0
9.	ERUPSI GUNUNG BERAPI	12	0.4	0	0	0	0	0
TOTAL		2909	100	32	696	544	3341	73.582.747

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa sampai dengan tahun 2020 kejadian bencana alam di Jawa Tengah terus meningkat dengan tingkat kerugian cukup besar yakni jumlah bencana 2.909 kejadian, korban meninggal dunia 32 orang, bangunan rusak berat : 696, rusak sedang : 544, rusak ringan : 3.341, dengan tingkat kerugian mencapai Rp.73.582.747.000,.

a. **Kebijakan Kelembagaan Penanggulangan Bencana Daerah**

Berkaitan kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah telah diperoleh 35 (tiga puluh lima) referensi untuk kebijakan daerah yang menyangkut pembentukan kelembagaan bencana, yaitu :

1).Kelembagaan :

Tindak lanjut Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 46 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Badan penanggulangan Bencana Daerah, karena tidak termasuk urusan yang diserahkan kepada daerah namun tetap dilaksanakan di daerah (RI, 2008), serta Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka masing-masing daerah telah membentuk kelembagaan dengan peraturan daerahnya masing-masing.

Pembentukan di Provinsi Jawa Tengah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah. Demikian pula di kabupaten/kota tipologi kelembagaan untuk tingkat berbeda-beda yaitu : 1) Setingkat eselon II sebanyak 16 Kabupaten/Kota 2) Setingkat Eselon III : 17 daerah; dan setingkat eselon IV terdapat dua yaitu di Satpol PP .

Hal inilah yang menyebabkan penyelesaian masalah publik tersebut tidak efektif karena pembentukan kelembagaan dengan tipologi organisasinya yang berbeda

berdampak pada pelaksanaan koordinasi dengan lembaga serumpun maupun lembaga lainnya karena ketidak setaraan organisasi-eseloneringnya.

2). **Pengembangan Sumber Daya Manusia :**

Dari informasi yang diperoleh terkait kebijakan pengembangan Sumber Daya Manusia, terdapat usulan kriteria penugasan peserta, yang menjadi pertimbangan para pimpinan atau pengambil keputusan. Rangkuman usulan tersebut adalah : (a) Tidak dimutasi setelah pelatihan; (b) Ketentuan kualifikasi peserta harus jelas (pendidikan, staf atau pejabat; (c) Batas usia (karena teori manajemen bencana dan praktik fisik); (d) Berkomitmen terhadap penanggulangan bencana; (e) Sehat (termasuk bebas Covid-19).

Informasi tersebut menggaris bawahi teori tentang kompetensi, agar pada proses dan pasca kegiatan pengembangan kompetensi akan benar-benar dapat bermanfaat bagi kabupaten / kota dalam menanggulangi bencana. (Kanal Informasi: <https://www.kanalinfo.web.id/pengertian-kompetensi-2016> dan Peraturan Kepala BNPB Nomor 4 Tahun 2016).

b. **Kebijakan Penanggulangan Bencana Alam**

Dari hasil penelitian di dapat 26 (dua puluh enam) referensi terkait informasi tentang kebijakan publik atau dasar hukum dalam penelitian ini, yaitu :

1). **Kebijakan Penanggulangan Bencana :**

Menindaklanjuti Undang Undang nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Dari hasil penelitian diperoleh informasi:

- (a). Provinsi Jawa Tengah telah menerbitkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Provinsi Jawa Tengah.
- (b). Demikian pula di jajaran Pemerintah Kabupaten/ Kota sebanyak 34 Kabupaten/Kota telah menyusun Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

2). **Kebijakan Pengaturan Pengurangan Resiko Bencana :**

Kondisi berbeda terjadi pada pengaturan kebijakan pengurangan resiko bencana yang dari informasi penelitian ternyata baru ditindaklanjuti 7 (tujuh) Kabupaten/ Kota dan itupun pengaturannya dan substansi beragam sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah, antara lain seperti : a) Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Kontingensi, Gas Beracun (Kab wonosobo, Batang dan Banjarnegara), b) Peraturan Kepala Daerah tentang Erupsi Merapi (Kab Magelang, Klaten, Boyolali). c) Keputusan Bupati Banjarnegara nomor 93 tahun 2017 mengatur tentang Muatan Lokal Kebencanaan untuk muatan lokal kebencanaan yang wajib diajarkan di sekolah. d) Sedangkan sisanya (28 kabupaten/kota) belum menyusun dengan alasan tidak adanya anggaran, serta pada daerah tertentu berasumsi bahwa tidak perlu menetapkan kebijakan pblik tersebut karena merasa tidak pernah terjadi bencana.

Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, telah ditetapkan kebijakan publik tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana alam oleh seluruh Pemerintah Daerah di Jawa Tengah.

Namun tindaklanjut kebijakan untuk pengurangan resiko bencanaalam baru dilaksanakan oleh 7 (tujuh) daerah dan itupun masih beragam dan sangat tergantung dengan ancaman bencana di wilayah masing-masing. Ke depan dengan memperhatikan bahwa Jawa Tengah sebagai wilayah supermarket bencana maka perlu ditetapkan kebijakan publik (Willian Dunn) sebagai kerangka hukum atau

legal framework (Bhenyamin Hoessein) dalam bentuk Peraturan atau Keputusan Kepala Daerah tentang kebencanaan seperti pengurangan resiko bencana, kesiapsiagaan sumber daya aparatur, logistik dan peralatan serta kerjasama dengan berbagai pihak.

2. Kebijakan pemerintah daerah dalam pelaksanaan pelatihan pengurangan resiko bencana alam bagi ASN BPBD di Jawa Tengah.

Berdasarkan informasi penelitian didapat gambaran bahwa kebijakan pemerintah daerah untuk melaksanakan pelatihan pengurangan resiko bencana utamanya bagi ASN BPBD ternyata sungguh sangat memprihatinkan dan ke depan memerlukan perhatian yang serius. Hal tersebut dikarenakan baru BPBD Provinsi Jawa Tengah yang melaksanakan program dan kegiatan pelatihan kebencanaan, khususnya pelatihan pengurangan resiko yaitu dari tahun 2015 sampai dengan sekarang, dan untuk tahun 2021 baru saja dilaksanakan Pelatihan Tekhnis Tim Reaksi Cepat angkatan I pada tanggal 22 Pebruari s/d 10 Maret 2021 di BPSDMD Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan di BPBD Kabupaten/Kota hampir tidak pernah melaksanakan program/ kegiatan pendidikan dan pelatihan pengurangan resiko bencana yang sesuai dengan standar BNPB.. Kondisi ini tentu menggambarkan sangat terbatasnya kompetensi penanggulangan dan pengurangan resiko bencana alam bagi ASN di lingkungan OPD BPBD di Jawa Tengah.

3. Jenis dan metode pelatihan bagi pengembangan kompetensi pengurangan resiko bencana alam bagi ASN BPBD di Jawa Tengah.

Berdasarkan jawaban kuesioner dan wawancara mendalam melalui *Focus group Discussion* diperoleh 36 (tiga puluh enam) referensi menyampaikan tentang pengembangan kompetensi SDM yang telah dilakukan, yaitu :

a. Kondisi dan Kapasitas ASN BPBD :

Kondisi ASN BPBD di Jawa Tengah saat ini jumlahnya semakin berkurang, hal tersebut dikarenakan banyak PNS banyak yang pensiun. Semula secara jumlah PNS BPBD se Jawa Tengah pada tahun 2020 berjumlah 86 orang. Saat ini jumlah pegawai hanya 1.242 orang. Data Pegawai yang terbagi PNS sebanyak 668 orang dan Non PNS sebanyak 508 orang pada 33 BPBD Kabupaten/ Kota (Pusat Pengendalian dan Operasi BPBD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020).

Di sisi lain, relatif tidak ada penambahan PNS di BPBD, akibatnya kemampuan dan kapasitas serta kompetensi PNS BPBD menjadi sangat terbatas. Maka perlu ada kebijakan untuk mengisi kekurangan PNS di BPBD dengan persyaratan tertentu agar kapasitas ASN dapat tepat sesuai dengan tugas dan fungsi lembaga BPBD.

b. Jenis Pendidikan dan Pelatihan :

BPBD se Jawa Tengah belum pernah menyelenggarakan kegiatan Pelatihan pengurangan resiko bencana bagi ASN BPBD, dan untuk pengembangan kompetensi ASN BPBD hanya sebagai instansi pengirim. Sedangkan kegiatan untuk pengurangan resiko bencana dilakukan hanya pelaksanaan kegiatan berupa sosialisasi kepada relawan dan masyarakat tentang ancaman dan cara penanggulangannya yang pelaksanaan sangat tergantung dengan anggaran dan kondisi daerah.

c. Metode Pendidikan dan Pelatihan :

Sedangkan metode pelatihan yang dilakukan hanya sosialisasi kepada relawan dan masyarakat yang dilaksanakan setiap tahun sekali dan itupun pelaksanaannya menyesuaikan anggaran yang tersedia dengan bentuk klasikal.

d. Pengembangan Kompetensi Pengurangan Resiko Bencana Alam :

Untuk Pengembangan Kompetensi ASN BPBD ke depan sesuai referensi informan dan utamanya dari hasil wawancara melalui *Focus Group Discussion* yaitu :

- 1). Untuk meminimalisir kejadian bencana yang ada di Jawa Tengah maka BPBD se Jawa Tengah berkomitmen perlunya Pengembangan Kompetensi ASN BPBD se Jawa Tengah melalui Pelatihan Pengurangan Resiko Bencana.
- 2). Para informan berharap BPSDMD Provinsi Jawa Tengah yang merupakan lembaga Pendidikan dan pelatihan yang terakreditasi dengan Nilai A diharapkan mampu menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan jenis, metode dan alat peraga pelatihan berdasarkan standart BNPB.
- 3). Adapun, jenis dan metode pelatihan bagi Pengembangan Kompetensi Pengurangan Resiko Bencana alam bagi ASN BPBD di Provinsi Jawa Tengah perlu menyesuaikan dengan kondisi dan situasi daerah sesuai dengan jenis dan ancaman bencananya *full e learnig*, *Blended* dan Klasikal..
- 4). Pelaksanaan pelatihan perlu disertai dengan praktek dan melibatkan instansi lintas sektor.
- 5). Terkait dengan metode pembelajaran :
 - (a). Bila pada masa normal, penyelenggaraan diklat teknis kebencanaan dilaksanakan dengan metode klasikal; namun dengan adanya kondisi pandemic *covid -19* dari 6 informan menyampaikan, penyelenggaraan dilakukan melalui *blended learning* (50%), metode *full e-learning* (33%), dan klasikal (17%).

Hal tersebut juga berlaku bagi peserta Provinsi maupun Kabupaten/Kota yang akan menjadi fasilitator pengampu Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana di wilayah masing-masing.
 - (b). Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pengurangan Resiko Bencana perlu di laksanakan di BPSDMD Provinsi Jawa Tengah, namun perlu di sempurnakan karena :
 - (1). Masih kurang baik kuantitas, kualitas, dan jenis pelatihan yang terintegrasi untuk mendukung Jateng Corpu.
 - (2). Pelaksanakan pelatihan pengurangan resiko bencana yang terintegrasi sesuai dengan Peraturan LAN RI Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil sehingga akan mendukung terwujudnya Jateng Corpu

Pembahasan di atas, dapat digambarkan bahwa sesuai teori-teori yang penulis sadur yang pada intinya bahwa upaya menyiapkan kapasitas dan kompetensi sumber daya dapat mengurangi risiko bencana dan berdampak pada penurunan rata-rata kerugian penanggulangan bencana sebelumnya (Dartanto, Bastiyan, & Sofiandi, 2017). Kondisi di lapangan mengatakan bahwa penanggulangan dan pengurangan risiko bencana tidak bisa dilaksanakan secara efektif karena sebagian besar daerah yaitu 28 kabupaten/ kota belum menetapkan kebijakan pengurangan risiko bencana. Kondisi ini berlanjut dengan belum adanya upaya untuk pengembangan kompetensi ASN BPBD untuk pengurangan risiko bencana karena kegiatan pelatihan tersebut belum pernah dilakukan di tingkat kabupaten dan kota.

4. Efektivitas jenis dan metode pengembangan kompetensi tersebut dalam menurunkan resiko bencana.

Berdasarkan informasi dari informan bahwa pelatihan untuk pengembangan kompetensi ASN BPBD di dalam mengurangi resiko bencana belum pernah dilaksanakan oleh BPBD Kabupaten dan Kota. Sehingga gambaran tentang efektifitas terhadap penyelenggaraan dari jenis maupun metode pelatihan tidak dapat dianalisa dan tidak dapat dirumuskan. Namun dari informasi yang didapat para informan berharap ke depan perlu dilaksanakan pengembangan kompetensi menurunkan resiko bencana :

- a. Diselenggarakan dengan jalur :

- 1). Jalur khusus : perlu diselenggarakan Pelatihan pencegahan dan penanganan bencana, baik teknis dan fungsional (TOT/ TOF); dengan melibatkan berbagai pihak misalnya TNI, POLRI, BASARNAS, BNPB, BPPTKG, BMKG dan juga Pemerhati kebencanaan seperti Perguruang Tinggi, Dunia Usaha dan juga Media agar didapat dan memiliki persepsi yang sama tentang kebencanaan dan penanggulangan bencana.
 - 2). Jalur pelatihan terintegrasi : materi pencegahan dan penanganan bencana perlu sebagai muatan tambahan dalam penyelenggaraan pelatihan kepemimpinan, teknis, fungsional dan Latsar CPNS;
 - 3). Jalur pengembangan kompetensi (bangkom) : memedomani Peraturan LAN nomor 10 tahun 2018 dan menunggu regulasi baru yang akan segera diterbitkan.
- b. Ke depan, Pengembangan Kompetensi ASN BPBD Se Jawa Tengah untuk pengurangan resiko bencana yang di motori oleh BPSDMD Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu upaya pengurangan resiko bencana dan akan menjadi pijakan menuju Jateng CORPU.
- Dengan demikian, pengembangan kompetensi ASN yang tepat tentang pengurangan resiko bencana akan ditindaklanjuti dengan penuluran ilmu kepada OPD dan masyarakat di Kabupaten/Kota masing masing sehingga resiko bencana dapat diturunkan secara bertahap. Oleh karenanya BPSDMD dalam mengembangkan kompetensi ASN perlu melakukan kerjasama dengan instansi terkait dan kabupaten/kota. Adapun metodenya dengan klasikal untuk kondisi normal namun apabila pandemi covid dengan blanded dan simulasi praktikum
5. Kompetensi dan peran Widyaiswara dalam pelatihan pengurangan resiko bencana alam di Jawa Tengah.

Mencermati data sekunder yang diperoleh informasi terdapat 6 (enam) widyaiswara atau 10% yang telah mengikuti Pelatihan Kebencanaan. Tentu kondisi ini perlu dilakukan secara intensif tentang pelaksanaan pengembangan kompetensi bagi para widyaiswara baik di lembaga BPPTKG, BMKG, BNPB maupun kolaborasi dengan Perguruan Tinggi yang memiliki keahlian dalam penanggulangan bencana. Hal ini penting agar diperoleh ilmu yang bermanfaat dan menjadi sumber daya yang mendukung pengurangan resiko bencana di Jawa Tengah

Peran dan kompetensi widyaiswara dalam peningkatan kapasitas ASN di berbagai Pendidikan dan Pelatihan menjadi hal yang sangat penting, karena Keberhasilan pendidikan dan pelatihan sangat tergantung bagaimana keahlian dan semangat, kompeten, kreatif dan inovatif dan profesional para Widyaiswara dalam memotivasi peserta pelatihan. Dari data di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Widyaiswara sebagai fasilitator diharapkan mampu membimbing peserta dan memberikan pengetahuan. Oleh karenanya, harus memiliki pengetahuan yang luas tentang mitigasi bencana, saat bencana, dan paska bencana., kreatif dan inovatif, menggali data yang *up to date* dan menguasai teknologi modern, sehingga Pengembangan Kompetensi ASN BPBD untuk pengurangan resiko bencana di Jawa Tengah dapat di optimalkan. Harapan selanjutnya bagi para widyaiswara juga *agile* dan adaptif mampu mengantarkan pendidikan dan pelatihan pengurangan bencana menjadi dasar untuk menuju Jateng CORPU sesuai harapan.

PENUTUP

Dari hasil pembahasan informasi dan data yang didapat dari para informan dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Wilayah Jawa Tengah berpotensi dan rentan dengan kejadian bencana alam, kelembagaan BPBD sebagian besar telah dibentuk di sebagian besar kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Oleh karena itu dikenal sebagai supermarket bencana alam.

2. Sebagian besar Daerah (28 daerah) belum berkomitmen untuk menetapkan kebijakan pengembangan kompetensi pengurangan resiko bencana alam.
3. Seluruh kabupaten kota belum menetapkan kebijakan untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pengurangan risiko bencana bagi ASN BPBD.
4. BPBD se-Jawa Tengah belum pernah menyelenggarakan kegiatan Pelatihan pengurangan resiko bencana bagi ASN BPBD, dan untuk pengembangan kompetensi ASN, BPBD hanya sebagai instansi pengirim Sedangkan kegiatan yang dilaksanakan hanya sosialisasi kepada relawan dan masyarakat.
5. Komitmen jajaran BPBD melalui informan berkomitmen perlunya Pengembangan Kompetensi Pengurangan Risiko Bencana bagi ASN BPBD se Jawa Tengah di BPSDMD Provinsi Jawa Tengah dengan metode *Full E-learning*, *Blended* dan Klasikal.
6. Gambaran tentang efektifitas terhadap penyelenggaraan dari jenis maupun metode pelatihan yang ada tidak dapat dianalisa dan tidak dapat dirumuskan, karena seluruh daerah belum pernah menyelenggarakan pelatihan pengurangan resiko bencana alam dan baru BPSDMD Provinsi Jawa Tengah yang menyelenggarakan.
7. Peran dan Kompetensi Widyaiswara dalam peningkatan kapasitas ASN BPBD menjadi sangat penting. Oleh karenanya , fokus masalah penelitian yaitu **pengurangan resiko bencana alam melalui Pengembangan Kompetensi ASN BPBD di Jawa Tengah**, tidak dapat dirumuskan. Hal tersebut dikarenakan bahwa pemasalahan bencana adalah juga masalah publik dan seharusnya dapat diselesaikan dengan ditetapkannya suatu kebijakan publik.

Maka saran ditujukan kepada:

1. **Kepada Pemerintah/BNPB**, agar mendukung calon fasilitator, dengan menyediakan peralatan dan mendorong sertifikasi sesuai persyaratan BNSP.
2. **Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia**, agar menyempurnakan kebijakan peraturan dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kebencanaan,k penetapan kurikulum pelatihan yang adaptif.
3. **Pemerintah Provinsi Jawa Tengah**, agar menyempurnakan kebijakan peraturan dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kebencanaan di tingkat Provinsi;
4. **BPSDMD Provinsi Jawa Tengah**, **bekerjasama dengan BNPB** untuk pengembangan kompetensi widyaiswara dan mereview kurikulum kebencanaan untuk bersinergi menuju Jateng CORPU.
5. **Pemerintah Kabupaten dan Kota**, agar menyempurnakan kebijakan peraturan dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kebencanaan di tingkat Kabupaten/Kota termasuk penganggaran dan peralatan..
6. **Bagi Widyaiswara**, agar bersemangat dan berperan aktif belajar kebencanaan sehingga memiliki kompetensi yang memadai dan mampu berkontribusi menuju Jateng Corpu.
7. **Bagi pihak Swasta**, agar meningkatkan partisipasi terhadap penanggulangan bencana di Jawa Tengah melalui *Corporate Social Responsibility (CSR)*.
8. **Bagi Media Massa**, agar meningkatkan partisipasi media massa terhadap upaya penanggulangan bencana di Jawa Tengah dan mendukung memberikan informasi seluas luasnya kepada semua pihak untuk megurangi resiko bencana.
9. **Bagi Masyarakat**, agar meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana di Jawa Tengah.

DAFTAR PUSTAKA

- Aini, N. e. (2018). Efektifitas program desa tangguh bencana di desa sirnoboyo kecamatan pacitan kabupaten pacitan tahun 2017. *Jurnal Mahasiswa Ilmu Pemerintahan*, 50-61.
- Bemmelen. (1949). *The Geology of Indonesia. The General Geology of Indonesia and Adjacent Archipelagoes*. The Hague: Government Printing Office.
- BNPB. (2012). Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2012. *tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana*. Jakarta: Pemerintah.
- BNPB. (2018). *Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) 2018*. Jakarta: BNPB.
- BPS. (2020). *Provinsi Jawa Tengah Dalam Angka 2020*. Semarang: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah.
- Creswell, J. (2008). *Educational Research, Planning, Conducting, and Evaluating Quantitative and Qualitative Research*. New Jersey USA: Pearson Education Inc.
- Dartanto, T., Bastiyan, D., & Sofiandi, Y. (2017). Are local governments in Indonesia really aware of disaster risks? *AIP Conference Proceedings*, 1857, 95-99.
- Djama'an Satori dan Aan Komariah, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung yayasan Alfabeta, 2009.
- Dunn, W. (2009). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University.
- Erlinda, C. (2020, Februari 5). *Kepala BNPB: Penanggulangan dan Mitigasi Bencana Menjadi Tanggung Jawab Bersama*. Diambil kembali dari Sonora id: <https://www.sonora.id/read/422013437/kepala-bnpb-penanggulangan-dan-mitigasi-bencana-menjadi-tanggung-jawab-bersama?page=all>
- Faidah, R., Ariyani, & Tjaturahono. (2019). Efektivitas Sosialisasi untuk Meningkatkan Kesiapsiagaan Kepala Rumah Tangga dalam Menghadapi Bencana Tanah Longsor di Desa Kertosari Banjarnegara 2017. *Edu Geography*, 231-236.
- Hasuki, I. (2016, Mei 2). *Air Sungai di Indonesia Tercemar Berat*. Diambil kembali dari National Geographic Indonesia: <https://nationalgeographic.grid.id/read/13305060/air-sungai-di-indonesia-tercemar-berat>
- IDEP, Y. (2007). *Panduan Umum Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat*. Ubud: Yayasan IDEP.
- Indonesia, R. (2007). Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Indonesia, R. (2014). Undang Undang nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara .
- Indonesia, R. (2001). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Kementerian Pekerjaan Umum. (2013). *Pedoman Teknis Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Komunitas (PRB-PK)*. Jakarta: Sekretariat TP PNPM Mandiri. Kompas.com, Sistem Penanggulangan Bencana Indonesia, 2 Januari 2020
- Kompasiana, Analisis Data Kualitatif Miles dan Huberman, 28 Mei 2015 (<https://www.youtube.com/watch?v=Fk30t91JQwQ> >)
- Kumoro, T. (2019, Pebruari 13). *Ganjar Sebut Jateng Sebagai Supermarket Bencana*. Diambil kembali dari Jawa Pos.com: <https://www.jawapos.com/jpg-today/13/02/2019/ganjar-sebut-jateng-sebagai-supermarket-bencana/>
- Kumolo Tjahyo, 16 Agustus 2020, *Penyederhanaan Birokrasi, Semua Instansi Harus Tegak Lurus Laksanakan Visi Misi Presiden dan Wapres RI 16 Agustus 2020* (<https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/penyederhanaan-birokrasi-semua-instansi-harus-tegak-lurus>);

- Lili Somantri, Dr. S.Pd., M.Si (Ketua Program Studi Sains Informasi Geografi)
Pentingnya Pendidikan Kebencanaan di Indonesia, 8 Februari 2019.
- Mahmudah, N. (2016, Februari 17). *Penanggulangan Bencana Merupakan Tanggung Jawab Bersama*. Diambil kembali dari Universitas Padjajaran: <http://news.unpad.ac.id/?p=20570>
- Mustopadidjaja, A. (2003). *Manajemen Proses Kebijakan Publik, Formasi, Implementasi dan Evaluasi Kinerja*. Jakarta: LAN.
- Oktiawati, A., Itsna, I., & Risnanto. (2020). Pelatihan dan Simulasi Mitigasi Bencana Longsor Berbasis Masyarakat di Desa Dermasuci Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal. *Abdimas Bhakti Indonesia*, 16-23.
- Peraturan, M. (2014). *Pan RB nomor 22 tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Angka Kreditnya*.
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 101 Organisasi Perangkat Daerah Sekretariat BPBD
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2028-2023.
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- Peraturan Menteri. (2020). Peraturan Menteri Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Permendesa PDTT 11 tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2020.
- Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara RI (2020). Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 4 Tahun 2020 tentang Orasi Ilmiah Jabatan Fungsional Widyaiswara .
- Peraturan Kepala BNPB Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan bencana;
- Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 101 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok Fungsi Sekretariat Badan penanggulangan bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah
- Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Peningkatan Kompetensi SDM di Provinsi Jawa Tengah;
- .Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 93 Tahun 2017 tentang Muatan Lokal Kebencanaan.
- P (2011) Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D Bandung Alfa beta.
- Sumber Website:
- Putri, A. S. (2020, Januari 4). *Tanggung Jawab Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana*. Diambil kembali dari Kompas.com: <https://www.kompas.com/skola/read/2020/01/04/160000069/tanggung-jawab-pemerintah-dalam-penanggulangan-bencana?page=all>
- Susilowati, Fitri dan Lilik Siswanta. (2016). Peningkatan Kapasitas Masyarakat Dalam Menghadapi Risiko Bencana Berbasis Gender. *Jurnal Il* ;
- Radar Semarang.Id, Semarang—Provinsi Jawa Tengah merupakan provinsi yang dikenal dengan supermarket bencana alam 6 Oktober 2019
- Suara.com Kebijakan Desentralisasi di Indonesia, Membangun Demokrasi atau Dinasti? 24 maret 2020 (laporan Salimmuhamad).
- Universitas Pendidikan Indonesia, Pengertian Kompetensi, <https://www.kanalinfo.web.id/pengertian-kompetensi> 17 AGU 2016 .
- BPS. (2020). *Provinsi Jawa Tengah Dalam Angka 2020*. Semarang: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah.
- BMKG : 2013 : <https://www.bmkg.go.id/>

Burhanudin Mukhamad Faturahman, Konseptualisasi Mitigasi Bencana Melalui Perspektif Kebijakan Publik, Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik tahun 2018.

Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Daerah Istimewa Yogyakarta, Analisa Kebutuhan Diklat, 15 Desember 2015 <http://www.bkd.jogjaprovo.go.id/informasi-publik/artikel/konsepsi-analisis-kebutuhan-diklat-akdmu> Pengetahuan, Teknologi, dan Seni Bagi Masyarakat (SEMAR), 5, 41-49.

(BNPB.go.id/berita/Pentingnya seluruh aspek dalam pengurangan resiko bencana